

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Koperasi syariah arrahmah merupakan koperasi konsumen yang melayani kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam pada koperasi syariah arrahmah disebut *murābahāh* (jual beli). *Murābahāh* disini dalam artian konsumen membeli pesanan konsumen secara tunai, kemudian konsumen membeli pada koperasi secara kredit (cicilan), berdasarkan hasil analisis kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin diperoleh bahwa:

1. Kelayakan *Murābahāh* pada Koperasi konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah:

Pada Praktiknya koperasi konsumen syariah arrahmah dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan *murābahāh* untuk menganalisis pembiayaan menggunakan beberapa prinsip yang digunakan adalah prinsip 5C yaitu *character* atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya, *conditions* yang dimaksud *conditions* disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi, *capacity* mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. (kemampuan manajerial), *capital* informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi koperasi syariah arrahmah, *collateral*

(jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari koperasi syariah arrahmah. Hal ini berbeda dengan teori Nur, S. Buchori, yang memuat prinsip 6C yaitu *character behaviour* (karakter ahlakunya), *condition of economy* (kondisi usaha), *capacity* (kemampuan manajerial), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *constrain* (keadaan yang menghambat) dalam analisis pembiayaan. Sedangkan di koperasi arrahmah tidak menggunakan *constrain* (keadaan yang menghambat) sebab 5C tersebut sudah memenuhi standar atau mencukupi dalam perinsip penilaian dalam pembiayaan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Seharusnya pihak koperasi konsumen syariah arrahmah menggunakan perinsip kelayakan 6C karena untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pembayaran angsuran yang disebabkan adanya hambatan dari usaha anggota atau nasabah yang melakukan pembiayaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar meneliti manajmen resiko pembiayaan *murābahāh* sehingga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi islam.